



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 396 / II.03 / HK / 2008

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN MASALAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar, secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun juga dimuka bumi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar terciptanya situasi yang kondusif di Provinsi Lampung di pandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembantuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2008;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait guna mendapatkan informasi/data sebagai bahan pengkajian untuk mengantisipasi gejolak yang timbul di masyarakat baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang dalam penanganan masalah HAM.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.19.1.19.05.16.06.5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Juni 2008

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/396/II.03/HK/2008**  
**TANGGAL : 25 JUNI 2008**

---

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAJIAN DAN PENANGANAN  
MASALAH HAK ASASI MANUSIA (HAM)  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Penanggungjawa b	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.
2	Kabid Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Politik Daerah Provisni Lampung	Ketua	200.000,-	
3	Kabid HAM Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4	Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Kasubid Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Kasubid Pengkajian Masalah Ekososbud dan HAM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Yohanes Trimansyah (NSU Pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8	R. Agus BA (NSU Pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9	Nurdiansyah Adi, SH (NSU Pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**